**Pengumuman Kota Metropolitan Seoul ke-2020 - Nomor 355**

**Perintah Administrasi Mewajibkan Penggunaan Masker Untuk Peningkatan Pencegahan Penyebaran COVID-19**

Demi meningkatkan pencegahan penyebaran penyakit seperti pencegahan dan pemutusan penyebaran COVID-19 berdasarkan「Undang-Undang tentang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular」maka dengan ini dilaksanakan perintah administrasi mewajibkan penggunaan masker di kota metropolitan Seoul seperti tertera dibawah ini.

23.8.2020

Pejabat sementara walikota Seoul

1. Pihak terkait dari perintah : Warga yang tinggal di seluruh wilayah kota Seoul dan pengunjung dari luar

2. Isi Perintah

- Penggunaan masker di dalam dan luar ruangan.

※ Akan tetapi, diberikan pengecualian apabila ada hal yang tidak dapat dielakkan seperti saat makan atau kehidupan pribadi sehari-hari

\* Dalam ruangan : Alat transportasi seperti bus, subway, kapal laut, pesawat terbang, dll

 Gedung dan semua bangunan yang terpisah dari luar dan seluruh penjurunya terbagi

\*\* Luar ruangan : Apabila berada dalam kumpulan massa yang menyebabkan kontak fisik dengan orang lain dan ada kemungkinan bahaya saat kontak fisik seperti unjuk rasa, pertunjukan, dll

3. Landasan Perintah

- 「Undang-Undang tentang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular」No.49 pasal 1 ayat 2

- 「Undang-Undang tentang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular」No.49 pasal 1ayat 2 nomor 4

4. Alasan Perintah : Meningkatkan pencegahan penyebaran penyakit dan memutuskan penyebaran agar tidak meluas melalui perintah administrasi mewajibkan selalu penggunaan masker mengikuti kenaikan dari ancaman kekhawatiran penyebaran di seluruh negeri dikarenakan peningkatan drastis dari kasus positif COVID-19 di ibukota

5. Periode Perintah : 24.8.2020 (Senin) ~ saat pencabutan jaga jarak sosial (social distancing) level 2

※ Periode arahan pada pasal denda pelanggaran : ~ 12.10.2020

6. Tanggal berlakunya efek dari perintah : 24.8.2020 (Senin) mulai pukul 24:00

7. Permohonan penerbitan perintah : Pihak terkait dari perintah bisa melakukan permohonan penerbitan perintah berdasarkan「Peraturan Prosedur Administrasi」No.24 pasal 1

8. Apabila ada protes dan keberatan terhadap perintah ini maka dapat mengajukan tuntutan pengadilan pembatalan di pengadilan administrasi wilayah di alamatnya berdasarkan 「Peraturan Pengajuan Pengadilan Administrasi 」pasal 9, dan dapat melakukan tuntutan pengadilan administrasi di badan pengadilan administrasi pusat berdasarkan 「Peraturan Pengadilan Administrasi」pasal 23 ayat 1 dalam 90 hari sejak tanggal berlakunya efek dari perintah.

9. Bagi yang melanggar perintah ini dapat dikenakan denda dibawah seratus ribu won berdasarkan「Undang-Undang tentang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular」pasal 83 ayat 4 (akan tetapi, untuk periode arahan denda sampai 12 Oktober 2020), seluruh biaya pencegahan penyebaran penyakit seperti pemeriksaan, penyelidikan, dan pengobatan dapat ditagihkan kepada seluruh pelanggar yang positif.

10. Penanggungjawab Perintah : Kepala Direktorat Kesehatan Warga Metropolitan Kota Seoul.

Selesai.